



Eraterang

Pengadilan Negeri Bangli

**Permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
44/DJU/SK/HK/HM02.3/2/2019**



Scan Barcode diatas
untuk masuk ke
aplikasi Eraterang

**Jl. Brigjen Ngurah Rai Nomor 61
Bangli, Bali, Kode Pos 80613
Telp. 0366-91030, Fax. 0366-91120**

Eraterang

Elektronik Surat Keterangan

Merupakan layanan Surat Keterangan Secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon darimanapun berada selama ada jaringan internet dan Smartphone (Ponsel Pintar)/Komputer

Jenis Surat Keterangan

- Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana
- Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
- Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik
- Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Persyaratan

- Surat Permohonan
- Fotocopy SKCK yang dilegalisir
- Fotocopy KTP yang dilegalisir
- Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana/tidak pernah dicabut hak pilihnya
- Surat Keterangan tidak pernah tersangkut pidana dari Kantor Desa/Lurah
- Pas Foto 4x6

Tarif PNBP Surat Keterangan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.J Nomor : 57/KMA/SK/III/2019

Rp.10.000,-

Waktu penyelesaian

15 menit

01



PEMOHON

Pemohon melakukan pendaftaran pengguna melalui aplikasi Eraterang di alamat <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>

02



PEMOHON

Pemohon memilih jenis surat keterangan dan menginput data-data pada form yang telah disediakan

03



PENGADILAN

Pengadilan melakukan verifikasi data Pemohon dan melakukan cek basis data nasional pada aplikasi PTSP+

04



PENGADILAN

Mencetak surat keterangan melalui aplikasi PTSP+

05



PEMOHON

Datang ke Pengadilan dengan membawa surat permohonan yang dicetak dari aplikasi eraterang